

# Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi

(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective)

Christian Immanuel Situmorang<sup>1\*</sup>, Rafli Akmal Athallah<sup>2</sup>, Frans Samuel Junero Butar Butar<sup>3</sup>, Irwan Triadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; [2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611300@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611300@mahasiswa.upnvj.ac.id), [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

**Abstrak:** Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip utama dalam konstitusi suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat. Konstitusi mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak individu yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Perlindungan HAM menjadi dasar pelaksanaan konstitusi, memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Untuk memastikan integritas HAM, diperlukan hukum yang tegas sebagai alat pelindung untuk mencegah pelanggaran batas yang melanggar ketentuan dalam konstitusi. Hukum yang tegas berperan sebagai tameng yang melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa negara berdiri tegak dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan HAM di Indonesia dan hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam perlindungan serta penerapan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ilmu kepastasaan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia tidak terbantahkan, namun, perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak melampaui batas serta tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hak asasi manusia.

**Katakunci:** Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>

\*Correspondensi: Christian Immanuel Situmorang

Email:

[2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 07-01-2024

Accepted: 14-02-2024

Published: 28-03-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Human Rights (HR) is a fundamental principle in the constitution of a country aimed at preserving humanity, justice, and peace within society. The constitution reflects the state's commitment to protect the inherent rights of individuals regardless of their background or social status. The protection of HR serves as the foundation for the implementation of the constitution, ensuring the continuity of society and establishing a balance between rights and responsibilities. To ensure the integrity of HR, strict laws are needed as protective measures to prevent violations that contravene the provisions of the constitution. These strict laws act as a shield to protect individuals' rights from abuses of power and ensure that the state stands firm in upholding constitutional principles. The aim of this research is to understand the development of HR in Indonesia and identify areas that need improvement in the protection and implementation of HR. The research method used is normative juridical research with a literature review approach. The findings of this research underscore the undeniable importance of stringent laws in safeguarding human rights, yet caution is necessary to prevent overreach and to uphold the humanitarian values that underpin human rights.

**Keywords:** Human Rights, constitution, Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

## Pendahuluan

Konstitusi adalah dasar fundamental suatu negara dalam menentukan tujuan, arah, dan nilai yang menggerakkan negara tersebut. Biasanya, nilai-nilai ini diambil dari masyarakat sebagai pandangan hidup bangsa, cita-cita, dan tujuan masa depan yang lebih baik. Tiga tujuan utama konstitusi adalah menciptakan keadilan, kepastian, dan kegunaan, yang dirumuskan untuk menjaga ketertiban, ketentraman, mempertahankan kekuasaan, dan mengurus kepentingan umum (Aswandi & Roisah, 2019). Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus dijalankan dengan tegak untuk menciptakan masyarakat dan negara yang tertib (Junaidi et al., 2023).

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar pelaksanaan konstitusi untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab (Marzuki, 2010). Landasan moral dan hukum mendukung kehidupan yang bermartabat bagi semua individu di seluruh dunia sebagai prinsip utama untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat.

Di banyak negara, prinsip-prinsip HAM diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan dilindungi oleh konstitusi untuk mempertahankan integritas HAM, diperlukan hukum yang tegas sebagai alat pelindung untuk mencegah pelanggaran batas yang melanggar ketentuan dalam konstitusi. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar eksekusi konstitusi, memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Perlindungan HAM adalah prinsip yang sangat penting untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat untuk menjaga integritas HAM, diperlukan hukum yang tegas sebagai alat pelindung untuk mencegah pelanggaran batas yang melanggar ketentuan dalam konstitusi (Ora, 2015). Hukum yang tegas berperan sebagai tameng yang melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa negara berdiri tegak dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusi ini mencerminkan komitmen suatu negara untuk menghormati dan melindungi martabat setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.

Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum formal, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu negara (Djalaluddin, 2020; Iblam & Iblam, 2023). Melalui konstitusi, suatu negara membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, serta memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dengan baik.

Tertera dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4) tentang Hak Asasi Manusia, negara secara tegas menyatakan "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini mencakup hak hidup, hak berkeluarga, hak berkomunikasi, hak keadilan dihadapan hukum, hak rasa aman, hak kebebasan pribadi, dan aspek lainnya." Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak asasi manusia secara khusus di Indonesia pada pasal 71 menyatakan "pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, serta dalam peraturan perundang-undangan lain

dan hukum internasional yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.” Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 mengatur pelayanan komunikasi masyarakat terkait dengan permasalahan hak asasi manusia di Indonesia.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ilmu kepastasaan. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ilmu kepastasaan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan secara eksklusif melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini penulis fokus pada analisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini disebut juga pendekatan kepastasaan dan dilakukan melalui kajian terhadap buku-buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepastasaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode berpikir yang mengambil kesimpulan dari hal-hal umum yang telah terbukti kebenarannya dan mengarahkan kesimpulan tersebut kepada hal-hal yang khusus. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan normatif terapan. Tujuan utama penyelidikan normatif yang berlaku adalah pengakuan *de facto* atau penegakan positif terhadap ketentuan hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pembahasan

#### A. Awal Mula Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, hak asasi manusia tidak dikenal secara formal seperti yang kita kenal saat ini. Namun, semangat perlawanan terhadap penindasan dan keinginan untuk hidup dalam keadilan telah memperjuangkan nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Awal mula gerakan HAM di Indonesia dapat ditelusuri pada periode kolonial Belanda. Di tengah penindasan kolonial, para pahlawan nasional seperti Kartini dan Soekarno mulai menggalang kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, terutama hak pendidikan dan kebebasan berekspresi (Kekuatan Hukum Atas Kontrak Sewa Beli Rumah Negara Golongan Iii Terhadap Tanah Di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Bukittinggi Berdasarkan Ketentuan Uu Nomor. 72 Tahun 1957, n.d.; Ririhena et al., 2023). Gerakan-gerakan tersebut menjadi semangat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pembentukan konstitusi Indonesia yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mencantumkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, penerapan dan perlindungan HAM masih menjadi tantangan besar, terutama selama masa konflik politik dan kekacauan sosial. Pada era Orde Baru, pemerintahan Soeharto, terjadi pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas, terutama terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai oposisi politik.

Namun, pada saat yang sama, gerakan-gerakan pro-demokrasi dan advokasi HAM semakin berkembang, meskipun seringkali dihadapkan pada represi dan penindasan.

## **B. Ham dalam Reformas**

Gelapnya masa lalu bangsa Indonesia di masa Orde Baru maupun Orde Lama telah memicu kesadaran masyarakat sipil untuk menuntut dan mendorong upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM yang lebih baik. Kesadaran tersebut bersama-sama dengan gerakan demokrasi telah berhasil meruntuhkan kekuasaan rezim Orde Baru dan melahirkan baru, yaitu era reformasi (Sari, 2018). Reformasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Dalam konteks ini, penegakan HAM mengacu pada upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu aspek penting dalam reformasi penegakan HAM adalah penghormatan terhadap subjek hukum, yang merupakan segala sesuatu yang mampu mendukung hak dan kewajiban individu (Safa'at, 2014). Dalam konteks ini, subjek hukum meliputi individu, kelompok, dan lembaga yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum hal ini merupakan fondasi bagi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan penegakan HAM, tuntutan masyarakat menjadi hal penting yang mendorong pemerintah untuk bertindak. Hal tersebut meliputi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, pengakhiran impunitas, pengungkapan kebenaran peristiwa sejarah, dan pembentukan tatanan hukum yang melindungi HAM. Langkah-langkah ini penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak terulang di masa mendatang. (Unja, 2013) Tanggung jawab negara terhadap perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM sangatlah penting (Baum, 2020). Hal ini mencakup melindungi warga negara dari pelanggaran HAM, memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan, serta memajukan kondisi ekonomi, sosial dan budaya dalam pemenuhan HAM.

Selama periode reformasi, permasalahan HAM telah menjadi fokus utama bagi masyarakat Indonesia (Medvedeva, 2020). Sejarah pelanggaran HAM di masa lalu telah mendorong tuntutan untuk penegakan HAM yang lebih efektif dan adil. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami periode reformasi yang membuka ruang yang lebih besar bagi perlindungan dan promosi HAM. Perjalanan ini menegaskan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia terus berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Namun, proses birokratisasi dalam penegakan HAM seringkali menimbulkan dilema, seperti penentuan apakah pelaku pelanggaran HAM harus diadili dan dihukum, atau apakah mereka harus diberikan ampunan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menegakkan HAM dan perlunya

pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam reformasi penegakan HAM di Indonesia. Dalam konteks global, Indonesia juga berkomitmen untuk mematuhi standar HAM internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Blustein, 2019). Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan HAM tetap menjadi perhatian utama, dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan HAM di Indonesia. Secara keseluruhan, reformasi penegakan HAM di Indonesia merupakan upaya penting dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi semua individu.

Langkah-langkah konkret perlu terus diambil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan dilindungi di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Dalam penegakan HAM terdapat isu-isu yang muncul pada gerakan reformasi, menjadikan usulan tersebut penting dan kompleks. Seperti penghormatan dan penegakan HAM menjadi salah satu poin penting dalam meningkatkan pemenuhan serta pemajuan HAM secara menyeluruh (D'cruz, 2020). Ini mencakup hak sipil-politik seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak ini tanpa diskriminasi.

Diskriminasi berkaitan erat dengan kebebasan beragama dan berbudaya yang merupakan hak krusial harus dijaga untuk melindungi semua individu dari diskriminasi atau pemaksaan atas keyakinan beragama dan berbudaya dengan terlindunginya hak kebebasan beragama dan berbudaya tersebut maka pendekatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan pemenuhan HAM, pembentukan kebijakan harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa meningkatkan disparitas sosial atau merugikan kelompok tertentu. Isu penuntasan pelanggaran HAM berat seperti *extrajudicial slaughtering*, penyiksaan, dan perdagangan orang merupakan prioritas dalam gerakan reformasi dengan melibatkan penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan HAM diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Reformasi sector keamanan diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan tidak melanggar hak-hak individu dalam menjalankan tugas mereka (Efrat, 2020). Hal ini melibatkan pelatihan yang lebih baik, peningkatan pengawasan, dan akuntabilitas yang lebih besar atas tindakan aparat keamanan.

Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada sesuai dengan standar HAM internasional dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi individu. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran aktif dalam mempromosikan dan melindungi HAM tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Ini termasuk

berkomitmen untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain dalam upaya bersama untuk memajukan HAM secara global. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan diperjuangkan untuk setiap individu di seluruh dunia.

### **C. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia yang Diusulkan dalam Gerakan Reformasi**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng. HAM merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Secara konstitusional, HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34, Pemerintah pun telah secara khusus menerbitkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999.<sup>22</sup>

Gerakan Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam pemahaman dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membuka jendela baru dalam pemahaman dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Dinas, 2021).

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat akan perubahan yang lebih demokratis dan berkeadilan, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk menangani isu-isu HAM yang diusulkan dalam gerakan reformasi. Meskipun demikian, perjalanan ini dipenuhi dengan tantangan yang beragam, prestasi yang menginspirasi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi kemampuannya untuk menangani isu-isu HAM. Tantangan tersebut antara lain adalah korupsi di dalam sistem hukum, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, konflik horizontal dan vertikal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan program-program perlindungan HAM. Meskipun menghadapi tantangan yang serius, pemerintah Indonesia telah mencapai sejumlah prestasi yang signifikan dalam memperjuangkan dan melindungi HAM (Gilmore, 2022). Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perubahan dan pembaharuan dalam penanganan isu-isu HAM. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan partisipatif, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional, dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah upaya konkret untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM yang diusulkan dalam gerakan reformasi.

Dalam konteks ini, terdapat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani berbagai tantangan dan meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia. Penguatan Institusi Penegak Hukum. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penguatan institusi penegak hukum

untuk menangani pelanggaran HAM (Torrado, 2022). Melalui reformasi hukum dan peradilan, pemerintah berupaya memperkuat lembaga-lembaga seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan agar lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pembentukan Komnas HAM pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi, melindungi, dan mempromosikan HAM di Indonesia (Wettstein, 2019). Komnas HAM telah memainkan peran penting dalam memantau situasi HAM di negara ini, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, serta melakukan advokasi untuk perlindungan HAM.

Pemerintah Indonesia juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui pendidikan dan kampanye publik. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan workshop tentang HAM, serta integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum sekolah (Sanguinetti, 2020). Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan program-program yang bertujuan melindungi HAM, seperti program keamanan kampus dan pusat pelayanan HAM, mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.<sup>26</sup> Pemerintah Indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi internasional, seperti PBB dan ASEAN, dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM. Melalui partisipasi dalam forum-forum internasional dan ratifikasi berbagai instrumen HAM, Indonesia menunjukkan komitmen globalnya terhadap perlindungan HAM.

Pemerintah Indonesia telah mengusulkan sejumlah upaya dalam menangani masalah penegakan Hak Asasi Manusia sejak gerakan reformasi, diantaranya dengan mendirikan Komnas HAM. Komnas HAM memiliki peran yang imperatif dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM. Dengan membentuk tim panitia khusus yang melibatkan unsur masyarakat, Komnas HAM dapat memastikan independensinya dalam mengungkap kebenaran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan (Meekison, 2019). Upaya memberikan kewenangan kepada Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, termasuk di luar batas teritorial negara, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan HAM secara adil dan transparan. Ini merupakan langkah penting untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Selain itu terdapat pengawasan terhadap pengadilan hukum, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan menghormati prinsip-prinsip HAM. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan mengutamakan prinsip keadilan bagi korban dan pelaku (Gilabert, 2020). Melalui pembuatan undang-undang yang melindungi HAM, seperti Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah berusaha menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk perlindungan HAM di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.

Dengan mengatur aturan yang melindungi HAM, seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keragaman. Dalam pengawasan pengadilan hukum, pemerintah menegaskan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Ini adalah langkah penting dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM ditangani secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pemberian pelayanan yang baik dan adil oleh aparat penegak hukum merupakan landasan utama dalam menegakkan HAM. Hal ini mencakup perlindungan terhadap setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan penghindaran terhadap tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Melalui pembuatan dan pengaturan program-program yang bertujuan melindungi HAM, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak individu (Grönwall, 2020). Dengan membentuk komisi-komisi yang melindungi HAM, pemerintah telah berusaha untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. Pemerintah Indonesia mengakui tanggung jawabnya dalam melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM, termasuk hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak tersebut.<sup>31</sup> Dengan demikian, kesimpulan pemerintah Indonesia terkait isu-isu HAM menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar setiap individu di Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta budaya yang menghormati hak-hak individu. Indonesia menunjukkan komitmen internasionalnya dengan melakukan kerjasama di berbagai tingkat, termasuk secara bilateral, dalam upaya memajukan dan melindungi HAM. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan dukungan dalam penegakan HAM. Secara keseluruhan, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah penegakan HAM mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan lembaga dan pengadilan khusus, penyebarluasan nilai-nilai HAM, hingga kerjasama internasional.

## 2. Ham Pada Masa Modern

Di era modern ini, hak asasi manusia menjadi hal utama yang harus dipelihara, ditegakkan, dan dilindungi oleh pemerintah, sistem hukum, dan seluruh warga negara. Pentingnya kesadaran akan hak asasi manusia tidak dapat diabaikan, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia

sangatlah penting. Pendidikan adalah salah satu cara paling penting untuk menyebarkan pemahaman tentang hak-hak ini, namun memastikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan partisipasi aktif dalam proses politik dan sosial. Peran masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan memastikan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kesadaran, pengetahuan dan tindakan kolektif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi.

Upaya kolektif dalam perjuangan hak asasi manusia menjadi sebuah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan, pentingnya memperhatikan hak asasi manusia di masa modern mencerminkan evolusi nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal (Negrón-Gonzales, 2021). Hak-hak ini mencakup berbagai aspek, dimulai dari hak tanpa diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak diperlakukan secara adil tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang lainnya. Di samping itu, hak untuk hidup dan kebebasan menjadi prinsip dasar yang harus dijamin oleh setiap negara. Selain itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah pondasi demokrasi yang kuat<sup>32</sup>.

- a. Kemampuan untuk menyuarakan pendapat tanpa takut akan represi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan memperjuangkan perubahan positif.
- b. Hak bekerja dan mendapatkan pendidikan merupakan aspek penting lainnya, karena hal ini tidak hanya memberikan akses terhadap kehidupan yang layak tetapi juga memungkinkan individu untuk berkembang secara pribadi dan profesional (Kung, 2020).
- c. Kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum bagi semua individu. Ini menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lainnya.

Perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan juga harus dijamin secara ketat, karena ini adalah dasar kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Perlindungan hak asasi manusia diatur dalam undang-undang, namun implementasinya sering kali menjadi tantangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem hukum dan memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia (Binder, 2021). Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia juga harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye sosial.

Generasi muda harus turut serta sebagai agen perubahan untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat dijamin dan dilindungi dengan lebih efektif di masa depan. Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia diberikan perlindungan yang kuat oleh sistem hukum negara melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Pertama, fondasi utama yang melindungi HAM adalah

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjadi pijakan hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 12/2020, negara menegaskan komitmennya terhadap perlindungan HAM.

Pada saat ini, isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi semakin penting dan relevan dalam konteks global. Meskipun konsep ini telah ada sejak lama, namun pentingnya menjaga dan melindungi HAM di masa modern tidak boleh diabaikan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menjaga HAM dengan sungguh-sungguh di tengah kompleksitas dan dinamika dunia kontemporer.

a. Perlindungan Individualitas dan Keadilan Sosial.

Di masa modern, dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, hak individu seringkali terancam oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Menjaga HAM adalah jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa diskriminasi, perlakuan yang tidak adil, atau intervensi yang merugikan dari pihak lain.

b. Mempertahankan Keseimbangan Antara Keamanan dan Privasi.

Privasi menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Memastikan kebebasan individu dalam menjaga privasi mereka adalah bagian integral dari menjaga HAM. Tanpa perlindungan terhadap privasi, masyarakat rentan terhadap manipulasi dan pengawasan yang berlebihan oleh entitas yang berkuasa.

c. Menghormati Keanekaragaman dan Inklusi.

Masa modern ditandai dengan keragaman budaya, agama, dan identitas menghormati HAM berarti menghormati keberagaman ini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diakui. Ini mencakup hak untuk beragama, berbicara, dan mempertahankan budaya atau identitas mereka tanpa takut menjadi korban diskriminasi atau penindasan (Mari, 2020).

d. Menegakkan Pertanggungjawaban dan Keadilan.

Menjaga dan menegakkan keadilan di semua tingkatan masyarakat. Ini mencakup pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang telah terjadi di masa lalu, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Tanpa keadilan dalam perlindungan HAM, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas sosial.

e. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup yang layak, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pangan, air bersih, dan akses ke pelayanan kesehatan yang layak semuanya merupakan bagian dari HAM.

Secara global ini, menjaga HAM di masa modern adalah suatu keharusan. Hal ini tidak hanya tentang melindungi hak individu, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang beradab, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui upaya bersama dalam memastikan perlindungan HAM, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap individu dihormati, dilindungi, dan diberdayakan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Di samping itu, pemerintah Indonesia sendiri memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi HAM, baik melalui kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan hukum yang berpihak pada HAM.

Keterlibatan Indonesia dalam arena internasional juga memberikan dorongan yang signifikan dalam hal perlindungan HAM, seperti melalui partisipasi dalam Organisasi Perundang-Undangan AS (OSAS) dan Komite HAM PBB. Tidak hanya itu, kesadaran akan HAM juga didorong melalui pendidikan dan promosi hal ini kunci dalam membentuk generasi yang peduli serta mampu bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat (Ligami, 2020). Melalui pemahaman yang kuat tentang hak-hak asasi manusia, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak mereka sendiri serta hak-hak orang lain.

## Kesimpulan

Pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia tidak dapat dipandang remeh. Hukum yang kuat dan berlaku adil adalah fondasi bagi masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Tanpa hukum yang tegas, hak asasi manusia rentan dilanggar, dan kebebasan individu dapat terancam. Hukum yang tegas memberikan perlindungan bagi semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan dari perlakuan diskriminatif, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, hukum yang tegas juga menciptakan landasan yang stabil bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Investasi dan perdagangan dapat berkembang dalam lingkungan yang diatur oleh hukum yang jelas dan ditegakkan dengan tegas. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum yang tegas juga harus selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Penegakan hukum yang melampaui batas atau tidak memperhatikan hak-hak individu dapat mengarah pada penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar. Dengan demikian, sementara pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia tak terbantahkan, perlu juga kehati-hatian agar penegakan hukum tersebut tidak melampaui batas dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.

- Baum, T. (2020). Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(7), 2397–2407. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2020-0242>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*.
- Binder, C. (2021). Human rights in times of emergency: An inter-American perspective with a special focus on defending the rule of law. *Revista Brasileira de Politicas Publicas*, 11(2), 95–107. <https://doi.org/10.5102/RBPP.V11I2.7880>
- Blustein, D. L. (2019). Expanding the Impact of the Psychology of Working: Engaging Psychology in the Struggle for Decent Work and Human Rights. *Journal of Career Assessment*, 27(1), 3–28. <https://doi.org/10.1177/1069072718774002>
- D'cruz, M. (2020). 'An invisible human rights crisis': The marginalization of older adults during the COVID-19 pandemic – An advocacy review. *Psychiatry Research*, 292. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113369>
- Dinas, E. (2021). Defending the European court of human rights: Experimental evidence from Britain. *European Journal of Political Research*, 60(2), 397–417. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12404>
- Djalaluddin, M. M. (2020). KAJIAN TENTANG TA'ABBUDI & TA'AQQULI PADA DALIL QATI & ZANNI. *Qisthosia*, 1(1), 39–49.
- Efrat, A. (2020). Defending core values: Human rights and the extradition of fugitives. *Journal of Peace Research*, 57(4), 581–596. <https://doi.org/10.1177/0022343319898231>
- Gilabert, P. (2020). Defending human dignity and human rights. *Journal of Global Ethics*, 16(3), 326–342. <https://doi.org/10.1080/17449626.2020.1861063>
- Gilmore, K. (2022). Defending frontline defenders of sexual and reproductive health rights: a call to action-oriented, human rights-based responses. *BMJ Global Health*, 7(4). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-008867>
- Grönwall, J. (2020). Regarding groundwater and drinkingwater access through a human rights lens: Self-Supply as a norm. *Water (Switzerland)*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/w12020419>
- Iblam, A., & Iblam, A. (2023). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia*.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA. KEKUATAN HUKUM ATAS KONTRAK SEWA BELI RUMAH NEGARA GOLONGAN III TERHADAP TANAH DI WILAYAH HUKUM KANTOR PERTANAHAN BUKITTINGGI BERDASARKAN KETENTUAN UU NOMOR. 72 TAHUN 1957*. (n.d.).
- Kung, L. Y. (2020). A story of defending human dignity as a right and virtue, with reference to the cross removal incidents in China. *Human Dignity, Human Rights, and Social Justice: A Chinese Interdisciplinary Dialogue with Global Perspective*, 69–83. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-5081-2\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-15-5081-2_5)

- Ligami, C. (2020). KELIN: defending human rights of people with HIV in Kenya. *The Lancet HIV*, 7(6). [https://doi.org/10.1016/S2352-3018\(20\)30145-4](https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30145-4)
- Mari, M. (2020). Representing Japan, defending human rights. *Japan's Far More Female Future: Increasing Gender Equality and Reducing Workplace Insecurity Will Make Japan Stronger*, 131–142. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198865551.003.0008>
- Marzuki, S. (2010). *POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Medvedeva, M. (2020). Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights. *Artificial Intelligence and Law*, 28(2), 237–266. <https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y>
- Meekison, J. (2019). A young person's guide to defending human rights. *International Journal of Human Rights*, 23(3), 442–446. <https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1558991>
- Negrón-Gonzales, M. (2021). Countering counterterrorism: defending human rights and challenging curfews in Turkey. *Turkish Studies*, 22(5), 723–743. <https://doi.org/10.1080/14683849.2021.1884550>
- Ora, F. H. (2015). *Populasi opini penyalahgunaan kekuasaan*. Deepublish.
- Ririhena, M., Noya, S. W., & Sairiltiata, S. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Safa'at, M. A. (2014). "HAM di era Reformasi."
- Sanguinetti, J. L. (2020). Transcranial Focused Ultrasound to the Right Prefrontal Cortex Improves Mood and Alters Functional Connectivity in Humans. *Frontiers in Human Neuroscience*, 14. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00052>
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Torrado, N. R. T. (2022). Overcoming Silencing Practices: Indigenous Women Defending Human Rights from Abuses Committed in Connection to Mega-Projects: A Case in Colombia. *Business and Human Rights Journal*, 7(1), 29–44. <https://doi.org/10.1017/bhj.2021.54>
- Unja, T. W. (2013). *Reformasi Penegakan HAM di Indonesia - Universitas Jambi*.
- Wettstein, F. (2019). International business and human rights: A research agenda. *Journal of World Business*, 54(1), 54–65. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.10.004>